



LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI DALAM MENCEGAH PERILAKU *BULLYING* PADA ANAK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA PEKANBARU

© Hak Cipta Milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

DESNA FITRAH
NIM. 11940221294

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لِإِثْبَاتِ الدِّعْوَةِ وَقَوْلِ النَّصْرِ

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH


Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : DESNA FITRAH
NIM : 11940221294
Judul : Layanan Informasi Dan Edukasi Dalam Pencegahan Bullying Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru
pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juli 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023

Dekan-Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag. M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris/ Penguji II

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV

M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd
NIP. 19870421 201903 1 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Desna Fitrah

Nim : 11940221294


Judul Skripsi : **Analisis Kualitas Pribadi Konselor Dalam Proses Konseling Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, Juni, 2023
Pembimbing,


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 197407022008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desna Fitrah

NIM : 11940221294

Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Kuantan, 21 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Skripsi : "Layanan Informasi Dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
Yang membuat pernyataan

Materai

Rp.10.000



Desna Fitrah

NIM : 11940221294

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Desna Fitrah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Desna Fitrah NIM. (11940221294)** dengan judul "**Analisis Kualitas Pribadi Konselor Dalam Proses Konseling Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Zulamri, S.Ag. M.A

NIP. 197407022008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Desna Fitrah
NIM : 11940221294
Judul : ANALISIS KUALITAS PRIBADI KONSELOR DALAM PELAKSANAAN KONSELING KELUARGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DP3APM) KOTA PEKANBARU

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Februari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Februari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Miftahuddin, M. Ag

NIP. 19750511200312 1003

Penguji II,

Listiawati Susanti, MA

NIP. 19720712200003 2003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Desna Fitrah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Layanan Informasi Dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Pekanbaru

Layanan informasi dan edukasi merupakan salah satu jenis layanan dalam penyuluhan yang ada di PUSPAGA yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Layanan informasi dan edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat dengan cara memberikan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan perilaku *bullying*. Perilaku *bullying* sudah sebaiknya kita lakukan pencegahan sejak dini, yang mana ditumbuhkan kesadaran mulai dari usia anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian diperoleh informasi dari hasil wawancara bersama informan, yang mana informan peneliti adalah 3 orang konselor PUSPAGA. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pelaksanaan, urgensi dan layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Tujuan dilakukan layanan informasi dan edukasi agar masyarakat secara umum dapat mengenal dan memahami terkait perilaku *bullying* itu sendiri, bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan agar anak tidak mendapat perlakuan kekerasan perundungan atau *bullying*. Pentingnya peran tenaga pendidik di sekolah dan juga kesadaran anak untuk bisa mencegah perilaku *bullying* dengan jenisnya dimana untuk kota Pekanbaru seringkali *bullying* secara verbal tidak disadari dan dianggap sebuah lelucon tanpa mengetahui dampak dari perilaku *bullying* tersebut pada anak di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Layanan Informasi dan Edukasi, Perilaku *Bullying*, Anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Desna Fitrah
Departmen : Islamic Counseling Guidance
Title : Information and Education Services in Preventing
Bullying Behavior in Children at the Pekanbaru City
Family Learning Center (Puspaga).

Information and education services are a type of outreach service at PUSPAGA which is carried out to provide an understanding of the importance of preventing violence against children. Information and education services are expected to help the community by providing various knowledge and understanding regarding the importance of preventing *bullying* behavior. We should prevent *bullying* behavior from an early age, which raises awareness starting from the age of the child. The purpose of this research is to find out how information and education services are used in socializing prevention of *bullying* behavior in children at the Family Learning Center (PUSPAGA) Pekanbaru City. The formulation of the problem in this study is information and education services in socializing the prevention of *bullying* behavior in children at the Family Learning Center (PUSPAGA) Pekanbaru City. The type of research used is descriptive qualitative, qualitative research is a research procedure that produces descriptive data, data collection techniques are observation, interviews and documentation. Information was then obtained from interviews with informants, in which the research informants were 3 PUSPAGA counselors. The results of the study show how the implementation, urgency and information and education services in socializing the prevention of *bullying* behavior in children at the Family Learning Center (PUSPAGA) Pekanbaru City. The aim is to provide information and education services so that the general public can recognize and understand the *bullying* behavior itself, how to prevent it so that children are not subjected to *bullying* or *bullying*. The importance of the role of educators in schools and also the awareness of children to be able to prevent *bullying* of its kind where in the city of Pekanbaru verbal *bullying* is often not realized and is considered a joke without knowing the impact of this *bullying* behavior on children in the future.

Keywords : Information and Education, *Bullying Behavior*, Children

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Layanan Informasi Dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku *Bullying* Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Pekanbaru**”

Sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “*Allahummasholli’alasayyidina Muhammad wa ‘ala ali Muhammad*”. Semoga shalawat ini juga tercurahkan kepada keluarga, tab’intabi’at, sertakepada orang-orang yang selalu istiqomah berada dijalan-Nya.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa tersusun apabila tanpa petunjuk Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada Orangtua tercinta Ayahanda Kasirun dan Ibunda Nadimah, yang telah memberikan biaya, motivasi, inspirasi, dukungan serta do'a dan kasih sayang yang begitu tulus tiada putus-putusnya terhadap penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi ini hingga selesai tepat waktu, juga capaian terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.SC.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Imron Rosidi, S.Pd.,MA,Ph.D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr.Masduki, M.Ag Wakil Dekan II Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si Wakil Dekan III Bapak Dr.Arwan, M.Ag.
3. Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, dan Ibu Rosmita, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.
4. Listiawati Susanti, S. Ag., M.A. Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak membantu penulis.
5. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh Admin Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mempermudah dalam urusan surat menyurat.
7. Ibu Herlia Santi S. Pi, Ibu Alita Jehan S. Psi, dan Ibu Melsi Syawitri,M. Pd., Kons selaku konselor yang bertugas di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.
8. Kepada abang dan adek tersayang Penulis Ahmarul Abdi dan Ilham Purqoni yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama menyelesaikan skripsi.
9. Kepada sahabat tersayang penulis Asih Ariya, Rodiah, Delvia Hajrianti, Fadhilla Khairunnisa, Nurahmi, Natasha Suni dan teman-teman Bimbingan Konseling Islam kelas B angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis.
10. Kepada teman-teman KKN Keresek Siberobah: Delvia Hajrianti, Ajeng Sri Maulani Sitompul, Ayu Rahayu Febrianti, Bella Trisna Dewi, Elvi Wulandari, Putri Kaisar, Salsa Nur Aisyah Putri, Abu Hanafi, Fadri Dwi Saputra, Fauzan Zikrullah, Hendri Gunawan, dan Ikhwanul Taufik . Yang tak terlupakan dan sekarang tengah sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini baik secara moril ataupun material yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Jazaakumullah Khairon Katsiiron penulis ucapkan. Semoga semua kebaikan, jasa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal pahala bagi kita semua dan semoga Allah SWT membalas segala kebajikannya dengan yang lebih baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

Penulis

Desna Fitrah

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI


| | |
|---|-----------|
| ABSTRAKSI..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Penegasan Istilah | 4 |
| 1.3. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.4. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.5. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| 1.6. Sistematika Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1.Kajian Terdahulu | 7 |
| 2.2.Landasan Teori..... | 8 |
| 2.3.Kerangka Pemikiran..... | 23 |
| BAB III METODODLOGI PENELITIAN | 25 |
| 3.1.Jenis Penelitian..... | 25 |
| 3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian | 25 |
| 3.3.Sumber Data Penelitian..... | 27 |
| 3.4.Informan Penelitian..... | 27 |
| 3.5.Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.6.Validitas Data..... | 29 |
| 3.7.Teknik Analisis Data..... | 30 |
| BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN..... | 31 |
| 4.1.Sejarah Berdirinya..... | 31 |
| 4.2.Keadaan Umum Lokasi Penelitian..... | 32 |
| 4.3.Tugas Dan Fungsi | 32 |
| 4.4.Struktur Organisasi..... | 34 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 4.5. Visi Dan Misi | 35 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| 5.1. Hasil Penelitian | 36 |
| 5.2. Pembahasan Hasil Penelitian | 55 |
| BAB VI PENUTUP | 66 |
| 6.1. Kesimpulan | 66 |
| 6.2. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


| | |
|--|----|
| Tabel 1 Kerangka Pemikiran..... | 24 |
| Tabel 2 Informan Penelitian..... | 28 |
| Tabel 3 Struktur Organisasi Bagian Pelayanan PUSPAGA | 35 |



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4 Tabel Struktur Organisasi DP3APM..... | 34 |
|--|----|



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan bukan lagi sebuah fenomena baru yang ada di Negara Indonesia. Tindakan kekerasan dapat terjadi dimana saja dan pada siapa saja bahkan mungkin berada pada lingkungan terdekat kita. Salah satu kekerasan yang seringkali tidak disadari adalah tindakan perundungan atau *bullying*. Tindakan perundungan atau *bullying* merupakan isu serius yang dapat terjadi pada siapa saja, baik orang-orang dewasa, remaja maupun usia anak, laki-laki ataupun perempuan. Yang mana fenomena *bullying* ini adalah suatu fenomena gunung es yang mana masih banyak kasus yang tidak tercatat, namun perilakunya nyata adanya di lingkungan sehari-hari.

Perilaku *bullying* sudah sebaiknya kita lakukan pencegahan sejak dini, yang mana ditumbuhkan kesadaran mulai dari usia anak. Pendidikan ataupun pola asuh kedua orang tua dan lingkungan keluarga sangat mempengaruhi pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, tentunya anak harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dengan demikian hak anak akan dapat terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga.¹

Tidak hanya di lingkungan keluarga, pencegahan di lingkungan sekolah juga merupakan tanggung jawab orang tua kedua anak di sekolah yaitu para guru. Pembelajaran juga pendidikan tentang tidak diperbolehkannya bagi anak untuk melakukan tindak kekerasan sejak dini seperti *bullying* sangatlah penting untuk disampaikan. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini banyak informasi atau berita yang menginformasikan terjadinya kekerasan di

¹ Risma, D., Solfiah, Y. & Satria, D. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak. *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini* 4, 460 (2019). Hal. 450

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain tawuran pelajar terjadi pula kekerasan di lingkungan sekolah.²

Anak yang menjadi korban *bullying* atau tindakan kekerasan fisik, verbal ataupun psikologis di sekolah akan mengalami trauma besar dan depresi yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan mental di masa yang akan datang. Gejala-gejala kelainan mental yang biasanya muncul pada masa kanak-kanak secara umum terbukti anak tumbuh menjadi orang yang pencemas, sulit berkonsentrasi, mudah gugup dan takut, hingga tak bisa bicara.

Kegiatan preventif yang dilakukan oleh sekolah juga masih minim. Kadang guru juga tidak mengetahui terjadi *bullying* di lingkungan sekolah. Masalah ini sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui jenis perilaku *bullying* yang dilakukan oleh siswa, sehingga konselor dapat menyusun program untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.³

Perilaku *bullying* dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak yang terlibat, baik sebagai korban maupun pelaku. Korban *bullying* mungkin mengalami masalah kesehatan mental, rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi akademik. Sementara itu, pelaku *bullying* mungkin mengembangkan pola perilaku agresif, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, dan memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku antisosial di masa depan.

Sebagaimana dikemukakan dalam paparan sebelumnya, masyarakat (khususnya para orang tua dan guru) sering kali terlena oleh kesan “remeh” fenomena *bullying*, sehingga mengesampingkan dampak dan bahayanya yang luar biasa yang muncul di kemudian hari baik terhadap korban *bullying*, pelaku *bullying*, maupun dampak yang lebih luas lagi terhadap masyarakat kita.

² Trisnani, R. P., & Wardani, S. Y., Perilaku *bullying* di sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1), (2016). Hal. 2

³ *Ibid*, Hal. 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menjadi perhatian besar untuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru dalam menangani permasalahan terkait anak. Puspaga terbentuk karena permasalahan anak yang semakin meningkat, oleh sebab itu menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk suatu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai *one stop services/ layanan satu pintu keluarga*, holistik integratif berbasis hak anak. *One stop sevices* yaitu untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.⁴

Pemberian bantuan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan layanan informasi dan edukasi adalah salah satu cara untuk membantu masyarakat khususnya dalam mengentaskan permasalahannya. Layanan informasi dan edukasi merupakan salah satu jenis layanan dalam penyuluhan yang ada di PUSPAGA yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan kekerasan terhadap anak. Layanan informasi dan edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat dengan cara memberikan berbagai pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan perilaku *bullying*.

PUSPAGA dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran terhadap masalah *bullying*. Melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, PUSPAGA dapat melibatkan anak-anak, guru di sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas untuk memahami pentingnya mencegah dan mengatasi *bullying*. Dengan membangun kesadaran ini, PUSPAGA membantu menciptakan budaya yang tidak mentolerir perilaku *bullying*.

Dari uraian di atas maka peneliti akan berusaha meneliti mengenai layanan informasi sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku

⁴ Pedoman Pusat Pembelajaran Keluarga: Puspaga, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2016, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bullying terkait tindakan perilaku *bullying* pada anak dengan judul **“LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI DALAM MENCEGAH PERILAKU BULLYING PADA ANAK DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA PEKANBARU”**.

1. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari kesalahpahaman terhadap judul ini maka berikut ini penulis akan kemukakan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan, yaitu :

- a. Layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.⁵

- b. Perilaku *Bullying*

Bullying berasal dari kata *Bully*, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya “ancaman” yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (yang umumnya lebih lemah atau “rendah” dari pelaku), yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya (korban disebut *bully boy* atau *bully girl*) berupa stress (yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, atau keduanya; misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya). *Bullying* didefinisikan sebagai agresi berulang yang dilakukan satu atau lebih orang yang bertujuan menyakiti atau mengganggu orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis.⁶

- c. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah

⁵ Prayitno&Budi Purwoko, *Organisasi Dan Managemen Bimbingan Dan Konseling*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008). hlm. 259-260

⁶ Veenstra, R., *Bullying and Victimization in Elementary School: A Comparision of Bullies, Victims, Bully/Victime, and Uninvolved Preadolescents*. *Developmental Psychology* vol. 41, No.3, 672-682 (2005), hal. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak-anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁷

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah : Bagaimana layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian bisa memberikan kontribusi pemikiran tentang layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

Sebagai seorang mahasiswa Bimbingan Konseling Islam yang akan menjadi seorang konselor yang berkualitas di masa depan, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana refleksi dan kontribusi sebagai masukan dalam bimbingan konseling islam khususnya bagi konselor yang menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai bahan rujukan bagi

⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 25

konselor psikologi dalam meningkatkan pelayanan pada klien dan masyarakat luas.

1.6 Sistematika Pembahasan

Untuk melihat secara keseluruhan dari penelitian ini penulis menyusun kerangka tulisan dalam enam bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dengan penelitian, dan kerangka pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data..

BAB IV GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan deskripsi lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil analisa Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir yang berisikan kesimpulan secara singkat dari hasil penelitian dan juga menguraikan saran untuk penembangan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Adiana Anggreni (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul “LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN PADA ANAK MASA PANDEMIC COVID-19 DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) PROVINSI RIAU”

Berdasarkan uraian judul penelitian diatas terdapat persamaan pada variabel X nya menggunakan layanan informasi dan edukasi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel Y, pada penelitian sebelumnya dalam pencegahan kekerasan pada anak sedangkan penulis ingin meneliti tentang pencegaha Perilaku *Bullying* Pada Anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Yang mana penulis meneliti lebih mendalam pada jenis kekerasannya yaitu perilaku *bullying*.

2. Penelitian oleh Nur Azizah (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN KARIR PADA SISWA KELAS XII DI SMA NEGERI 1 RAO PASAMAN SUMATERA BARAT”.

Berdasarkan uraian judul penelitian di atas terdapat persamaan pada pelitian ini dengan penelitian yang digunakan oleh Siti Haolah, Atus, dan Rima Irmayanti adalah pada kesamaan variabel X yaitu berbicara tentang layanan informasi . Adapun letak perbedaan penelitian pada variabel Y, dimana penelitian sebelumnya menjadikan bimbingan karir sebagai variabel Y, sedangkan variabel Y penulis adalah untuk mencegah perilaku *bullying* pada anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dinni Rizky Amalia Putri , Nandang,S.E . M.M berjudul *PENYULUHAN DAN EDUKASI TENTANG PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP ANAK*. Perbedaan penelitian terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Dinni Rizky Amalia Putri , Nandang,S.E . M.M dilakukan di SDN Karyamulya V Karawang Sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru.

2.2.Landasan Teori

2.2.1.Layanan Informasi

1. Pengertian Layanan Informasi

Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan konseling karena layanan ini memberikan informasi yang diperlukan oleh klien yang membutuhkan. Menurut Winkel layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan.⁸

Menurut Prayitno dan Erman Amti, layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian layanan informasi itu pertama-tama merupakan sebuah perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.⁹

Layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan

⁸ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, Hlm. 147

⁹ Prayitno dan Amti, Erman, *Dasar-dasar BK*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 259-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling.¹⁰ Dapat diartikan bahwa layanan informasi merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada setiap individu agar individu tersebut mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

Penyajian informasi dalam rangka program bimbingan ialah kegiatan membantu individu dalam mengenali lingkungannya, terutama tentang kesempatan-kesempatan yang ada didalamnya, yang dapat dimanfaatkan individu baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.¹¹ Penyajian informasi itu dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada setiap individu sehingga ia dapat menggunakan informasi tersebut dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan kegiatan yang akan datang. Perencanaan kehidupan ini mencakup, kehidupan dalam studinya, dalam pekerjaannya, maupun dalam membina keluarga.

Layanan informasi juga merupakan usaha untuk membekali individu dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial.¹² Dengan diberikannya berbagai informasi dalam segala bidang diharapkan individu mampu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka merasa terbiasa dengan lingkungan disekitar mereka dan akhirnya mereka mampu merencanakan serta mengambil keputusan yang baik untuk kehidupan mereka kedepannya. Apabila dalam program bimbingan tidak diberikan layanan informasi maka hal tersebut dapat menghambat perkembangan mereka, karena setiap individu sangat membutuhkan kesempatan untuk mengetahui serta mempelajari data dan fakta yang menyangkut kehidupan mereka kedepannya. Mengingat luasnya informasi yang berkembang saat

¹⁰ Winkel&Sri Hastuti, *Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2006). Hlm. 316-317

¹¹ Budi Purwoko, *Organisasi Dan Manajemen Bimbingan Dan Konseling*, (Surabaya: Uinesa University Press, 2008), Hlm. 52

¹² Winkel&Sri Hastuti, *Op. cit*, hlm. 316-317

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini diharapkan setiap individu mampu memilih serta mengetahui informasi manakah yang relevan untuk mereka dan mana yang tidak relevan, serta informasi seperti apa yang mereka butuhkan berkaitan dengan perkembangan mereka sehingga mereka tidak salah dalam mengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memberikan bekal informasi kepada klien yang membutuhkannya agar dapat mengatasi masalah yang dihadapinya.

2. Tujuan Layanan Informasi

Layanan informasi ini mempunyai tujuan untuk dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan yang akan membantu menyelesaikan masalah. Sedangkan menurut Tohirin, Tujuan layanan informasi adalah agar individu mengetahui, menguasai, informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya.¹³ Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah, mengembangkan potensi diri, dan mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai dengan keputusan yang diambil.¹⁴

Prayitno menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layanan informasi dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan umum; Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan kehidupannya sehari-hari (dalam rangka *effective daily living*) dan perkembangan dirinya.

¹³ Suhertina, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatera, 2014), hlm. 59

¹⁴ Prayitno, *Konseling Profesional Yang Berhasil* (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. Ke-1. Hlm 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Tujuan khusus layanan informasi terkait dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami informasi dengan berbagai seluk beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya masalah; dan untuk memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.¹⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan layanan informasi adalah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu ataupun kelompok tentang isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini dapat meliputi informasi tentang topik seperti pengembangan diri, kesehatan mental, kehidupan sosial, pendidikan, karier, dan masalah pribadi lainnya.

3. Pendekatan dan Unsur Kegiatan Layanan.

1. Pendekatan, menurut Prayitno layanan informasi diselenggarakan secara langsung dan terbuka oleh konselor untuk para pesertanya. Berbagai teknik dan media yang bervariasi dan luwes dapat digunakan dalam forum dengan format klasikal dan kelompok.
2. Format dan Penahapan, untuk layanan informasi format yang umumnya dipakai adalah format klasikal dengan jumlah peserta yang terbatas (satu kelas atau gabungan beberapa kelas). Dapat pula dengan format individual yang dilakukan terkait dengan layanan konseling perorangan.
3. Teknik, dalam memberikan layanan informasi konselor dapat menggunakan teknik ceramah, tanya jawab, dan diskusi.
4. Waktu dan tempat, dilakukan tergantung pada peserta, format dan isi layanan. Jika format klasikal dan isinya yang terbatas untuk

¹⁵ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa dapat diselenggarakan dikelas-kelas menurut jadwal pembelajaran sekolah. Sedangkan layanan informasi khusus memerlukan waktu dan tempat yang perlu diatur secara khusus.

4. Metode Layanan Informasi.

Pemberian informasi kepada individu dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa metode ini dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan. Selain itu, metode ceramah juga dapat dilakukan oleh siapa saja tidak hanya psikolog atau konselor, anggota yang lain pun bisa melakukannya, dan tidak membutuhkan prosedur yang rumit.

2. Diskusi

Penyampaian informasi pada individu dapat dilakukan melalui diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh individu sendiri maupun oleh psikolog atau konselor.

3. Buku Panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan modul atau perguruan tinggi) dapat membantu individu dalam mendapatkan informasi yang berguna.

4. Media

Penyampaian informasi yang dilakukan melalui media tertentu seperti media tulis, poster, media gambar, alat peraga, media audiovisual dan media elektronik. Dengan menggunakan media maka dapat memudahkan kita dalam memberikan atau menyampaikan informasi tertentu sehingga dapat menghemat waktu.¹⁶

2.2.2. Perilaku *Bullying* Pada Anak

¹⁶ *Ibid*, hlm. 269-270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian *Bullying*

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “*bull*” yang berarti banteng yang senang merenduk kesana kesini. Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah.¹⁷

Bullying merupakan suatu bentuk ancaman, baik secara fisik maupun verbal, dari lawan main anak. *Bullying* merupakan suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang sering kali agresif dan *manipulative*, dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermula dengan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya, dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya.¹⁸ Pelaku *bullying* adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mereka dapat mengatur orang lain yang dianggap lebih rendah.¹⁹

Menurut Otweus mengidentifikasikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korban berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya.²⁰

Bullying adalah sebuah siklus, dalam artian pelaku saat ini kemungkinan besar adalah korban dari pelaku *bullying* sebelumnya. Ketika menjadi korban, mereka membentuk skema kognitif yang salah

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Hal. 219

¹⁸ Gichara Jenny, *Mengatasi Perilaku Anak*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2006), Hal.30

¹⁹ Ardy Wijayani, *Save Our Children From School Bullying*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal. 57

²⁰ Gitry Marela, “*Bullying Verbal Menyebabkan Depresi pada Remaja SMA di Kota Yogyakarta*”, *Berita Kedokteran Masyarakat*, Vol. 33, No. 1 Januari 2017: Hal. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *bullying* bisa „dibenarkan“ meskipun mereka merasakan dampak negatifnya sebagai korban, tidak seorang pun pantas menjadi korban, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan dan dihargai secara pantas dan wajar. Dari bentuk perilaku tersebut, yang menjadi pusat perhatian adalah tindak kekerasan yang terjadi diantara peserta didik atau yang dikenal dengan istilah *bullying*.²¹

2. *Bullying* Pada Anak

Seorang peneliti dan ahli psikologi klinis Susan Sgrol (dalam Espelage & Swearer, 2004) menyatakan bahwa kita tidak bisa mendiagnosis sesuatu apabila kita bahkan tidak mempercayai kalau sesuatu itu ada. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak misalnya, sekitar lima abad lalu sebagian besar para profesional memperkirakan frekuensi kekerasan seksual terhadap anak terjadi dengan perbandingan 1 di antara 1 juta anak, sedangkan sekarang angka perkiraannya adalah 1 di antara 10 anak (Espelage & Swearer, 2004). Tanpa kita sadari angka prevalensinya berubah sedemikian drastis, dan sebagian dari kita masih tenggelam dalam penyangkalan bahwa dalam banyak hal, fenomena di sekitar kita memang mengalami perubahan.

Dalam 30 tahun terakhir, para peneliti telah menemukan bahwa *bullying* merupakan ancaman serius terhadap perkembangan anak dan merupakan penyebab potensial terhadap kekerasan dalam sekolah (Olweus, 1978, dalam Smokowski & Kopase, 2005). *Bullying* pada anak dianggap sebagai bentuk awal dari kekerasan yang terjadi di masa remaja, dan dapat mewujudkan dalam suatu bentuk gangguan perilaku yang serius semisal perilaku antisosial.²²

3. Karakteristik Perilaku *Bullying*

²¹ Kusuma, Monica P. “Perilaku School Bullying pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Dlegan 2, Dinginan Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta” (Online)

²² Hidayati, N, *Bullying* pada anak: Analisis dan alternatif solusi, *Jurnal Insan*, 14(1),(2012), Hal. 41-42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perilaku *bullying* berubah sejalan dengan usia yaitu *bullying* di taman bermain (*playground bullying*) kekerasan seksual penyerangan berkelompok *violence*, *marital violence*, *child abuse*, kekerasan di tempat kerja dan berbagai jenis kekerasan lain.²³

Menurut Astuti ada beberapa karakter menunjukkan *bullying*, yakni:

- 1) Perilaku melecehkan, mengancam, menyakiti korban yang dilakukan secara langsung dan sistematis.
 - 2) Perilaku yang menyebabkan ketakutan pada korban.
 - 3) Perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada ketidakseimbangan atau penyalahgunaan kekuasaan.
 - 4) Perbuatan, umumnya selalu mengambil tempat menurut kepentingan kelompok (pelaku).²⁴
4. Jenis-jenis Perilaku *Bullying*

Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. Menurut Coloroso *bullying* dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) *Bullying* fisik: jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian dan barang-barang milik anaj tertindas tersebut. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius.
- 2) *Bullying* Verbal: kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik, kekejaman, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa

²³ Smokowski Kopasz. *Bullying in school: An overview of types effects family characteristics and intervention strategies*. Children & School Journal. 201027 (2) : 101-9

²⁴ Sucipto, "Bullying dan Upaya Meminimalisasikannya", *PSIKOPEDAGOGIA*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012): Hal.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, *bullying* verbal dapat berupa perampasan benda-benda yang berharga, atau seperti berbentuk teror untuk mengampas atau mengancam kekerasan.

- 3) *Bullying* Rasional: jenis ini adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistimatis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaraan. Penghindaraan, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang kuat. Anak yang diguncingkan mungkin akan tidak mendengar gossip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. *Bullying* jenis ini dapat digunakan untuk mengasingkan seorang teman secara sengaja ditunjukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sifatsifat tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.
- 4) *Bullying* Cyber: ini adalah bentuk *bullying* yang terbaru karna semakin berkembangnya teknologi, internet dan media social. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan esan negative dari pelaku *bullying* baik dari sms, pesan di internet maupun dalam media social lainnya.²⁵

5. Faktor-Faktor Perilaku *Bullying*

1) Faktor Individu

a. Pelaku *Bullying* (*bullies*)

Biasanya, *pembully* memiliki kekuatan secara fisik dengan penghargaan diri yang baik dan berkembang. Namun demikian tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan, selalu ingin mengontrol dan mendominasi, serta tidak mampu memahami dan menghargai orang lain.

b. Korban *Bullying* (*Victims*)

²⁵ Widya Lestari, *Op Cit.* hal. 150-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korban *bully* ialah orang yang *dibully* atau sasaran *pembully*. Anak-anak yang sering menjadi korban *bully* biasanya menonjolkan ciri-ciri tingkah laku internal seperti bersikap pasif, sensitif, pendiam, lemah dan tidak akan membalas sekiranya diserang atau diganggu.

2) Faktor Keluarga

Penggunaan kekerasan tindakan yang berlebihan dalam usaha mendisiplinkan anak-anak oleh orang tua, pengasuh, dan guru secara tidak langsung, mendorong perilaku *bully* di kalangan anak-anak. Anak-anak yang mendapat kasih sayang yang kurang, didikan yang tidak sempurna dan kurangnya pengukuhan yang positif, berpotensi untuk menjadi *pembully*.

3) Faktor Teman Sebaya.

Kehadiran teman sebaya sebagai pengamat, secara tidak langsung, membantu *pembully* memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Dalam banyak kasus, saksi atau teman sebaya yang melihat, umumnya mengambil sikap berdiam diri dan tidak mau campur tangan.

4) Faktor Sekolah

Managemen dan pengawasan disiplin sekolah yang lemah akan mengakibatkan lahirnya tingkah laku *bully* di sekolah.

5) Faktor Media

Paparan aksi dan tingkah laku kekerasan yang sering ditayangkan oleh televisi dan media elektronik akan mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak-anak dan remaja.²⁶

²⁶ Husmiati Yusuf dan Adi Fahrudin, "Perilaku *Bullying*: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 11, No. 2 (Oktober 2012): Hal. 3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Faktor Psikososial

Faktor psikososial merupakan salah satu penyebab yang tidak bisa dipisahkan dari kejadian *bullying*. *Bullying* dapat disebabkan oleh perbedaan kelas (senioritas), ekonomi, agama, gender, etnistas atau rasisme.²⁷

6. Dampak Perilaku *Bullying*

Perilaku *bullying* memberikan dampak negatif, baik bagi korban maupun pelaku. Dampak *bullying* fisik bagi korban yaitu akan mengalami sakit kepala, sakit dada, luka memar, luka tergores, benda tajam, dan sakit fisik lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus akibat dari *bullying* fisik mengakibatkan kematian. Sedangkan dampak psikologisnya antara lain menurunnya kesejahteraan psikologis, penyesuaian sosial semakin buruk, mengalami emosi seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam, cemas, dan bahkan keinginan korban untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan berupa hinaan dan hukuman. Menurut Wiyani (2013) Kerugian bagi pelaku adalah adanya sanksi, lebih lanjut jika perilaku kekerasan (*bullying*) sampai melampaui batas otoritas lembaga, dan peraturan sekolah, kekerasan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran atas HAM yang dapat dikenakan sebagai kasus pidana.²⁸

Dampak yang terjadi ketika mengalami *bullying*, korban merasakan emosi negatife (seperti marah, dendam, tertekan, malu, dan sedih). Yang paling bahaya dari dampak psikologis adalah kemungkinan munculnya gangguan psikologis pada korban seperti rasa cemas berlebihan, merasa takut, depresi, ingin bunuh diri dan gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*) Anak menjadi korban *bullying*, tindakan kekerasan fisik,

²⁷ Sufriani dan Eva Purnama Sari, "Faktor yang Mempengaruhi *Bullying* Pada Anak Usia Sekolah di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh", *Idea Nursing Journal*, Vol. 8, No. 3 (2017): h. 2.

²⁸ Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* pada remaja awal. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1), (2019), Hal. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

verbal di sekolah akan mengalami trauma dan depresi yang bisa mengakibatkan gangguan mental. Gejala-gejala kelainan mental yang muncul pada masa kanak-kanak secara umum terbukti anak tumbuh menjadi orang yang cemas, cepat gugup dan takut hingga tak bisa berbicara.²⁹

2.2.3 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

1. Pengertian Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

PUSPAGA sebagai unit layanan keluarga untuk memungkinkan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga yang berjumlah 67 juta yang seharusnya menjamin tumbuh kembang anak baik fisik, spiritual, mental dan sosial anak masih belum banyak didampingi dalam menjalankan fungsi keluarga sebagai keluarga yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak berbasis hak anak. Adanya kebutuhan unit layanan untuk mendampingi keluarga masih belum mencukupi dan belum menjawab kebutuhan keluarga yang mengalami tantangan globalisasi yang sangat berat. Dengan demikian sangat jelas bahwa layanan PUSPAGA sangat penting menjadi kebutuhan keluarga dan diharapkan kehadirannya

²⁹ *Ibid*, Hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai unit layanan bersama layanan keluarga lain untuk saling berkoordinasi, bersinergi dan saling melengkapi yang telah dibentuk oleh Kementerian/Lembaga lainnya yang mempunyai target yang sama yaitu keluarga.

Untuk mengembangkan Layanan keluarga PUSPAGA perlu diintegrasikan dalam era otonomi daerah melalui kewenangan daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan unit layanan bagi keluarga. Selanjutnya layanan tersebut diperkuat dalam salah satu indikator pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang merupakan mandat Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemerintah berkewajiban mewujudkan sebuah unit layanan keluarga yang bersifat pencegahan dan promotif untuk memampukan para orang tua/orang yang bertanggung jawab terhadap anak, calon orang tua yang dikelola oleh tenaga profesi yang diselenggarakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk layanan keluarga yang dekat dengan keluarga tentu perlu kemudahan akses. Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses PUSPAGA menjadi salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting, maka diharapkan bentuk layanannya merupakan “one stop services” atau lebih dikenal dengan Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak. Dengan demikian hal ini sangat menjadi penting dengan penguatan dan pengembangan PUSPAGA yang semakin meluas sampai tingkat wilayah yang dekat dengan masyarakat yaitu ditingkat Desa/Kelurahan, yang kedepan diharapkan akan mewujudkan Keluarga 2P sebagai agen inti perubahan yang semakin banyak jumlahnya baik secara kuantitas dan kualitas untuk mempercepat KLA dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030 serta Generasi Emas Tahun 2045.³⁰

³⁰Deputi Tumbuh Kembang Anak, *Op. Cit*, Hal. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tenaga Profesi Layanan

Layanan PUSPAGA dilakukan oleh tenaga profesi berdasarkan bentuk kelembagaan layanan PUSPAGA tersebut, jika PUSPAGA Dinas, maka tenaga profesi dapat dioptimalkan dari staff Dinas PPPA baik pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/ tenaga honor dengan melakukan perjanjian kerja sesuai kebutuhan yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu. Sedangkan PUSPAGA Lembaga Masyarakat, tenaga profesinya dapat dioptimalkan dari kerjasama bersinergi dengan layanan lain atau lembaga yang mempunyai tenaga profesi yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun persyaratan tenaga profesi yang memberikan layanan di PUSPAGA yaitu³¹:

1. Berlatar belakang profesi (Psikolog/Pekerjaan Sosial Profesi/Bimbingan Konseling Profesi) atau
2. Berlatar belakang dengan strata pendidikan setingkat sarjana yang terkait dengan bidang pengasuhan, pendidikan, keluarga (sarjana pendidikan, sosial, kesehatan, Hukum/ yang berkaitan) yang terlatih.
3. Memiliki pengalaman mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak dan berjiwa peduli anak

3. Layanan Informasi dan Edukasi PUSPAGA.

Terdapat dua bentuk Program Layanan Bimbingan dan Informasi Masyarakat, yaitu Layanan Sosialisasi Langsung (tatap muka) dan Layanan Sosialisasi Media (melalui beragam bentuk media komunikasi). Berikut adalah deskripsi masing-masing layanan :

- a. Layanan Sosialisasi Langsung

³¹Deputi Tumbuh Kembang Anak, *Op. Cit*, Hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Layanan sosialisasi langsung adalah layanan memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai beragam materi terkait pengasuhan anak dan permasalahan keluarga, melalui metode tatap muka atau daring. Misalnya dengan metode seminar, acara bincang-bincang (talkshow), lokakarya (workshop), pelatihan (training), dan lainnya.

b. Layanan Sosialisasi Media

Layanan sosialisasi media adalah layanan pemberian informasi dan bimbingan kepada masyarakat mengenai beragam materi terkait pengasuhan anak dan permasalahan keluarga, melalui beragam media komunikasi baik daring maupun luring. Misalnya dalam bentuk luring adalah pamflet, brosur, booklet, dsb. Sedangkan misalnyad alam bentuk daring adalah tulisan, gambar, info grafis, video atau bentuk lainnya melalui media sosial, website, dan lainnya.³²

2.3.Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana analisis Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak di PUSPAGA Kota Pekanbaru, oleh karena itu untuk memudahkan penelitian dalam mencari jawaban dalam permasalahan tersebut maka peneliti menggunakan kerangka berpikir. Kerangka pemikiran merupakan sebuah rangkaian variable yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang tersusun dalam sebuah alur dan akan dijelaskan dalam metode kualitatif kerangka pemikiran juga menjadi alur dalam proses yang dijadikan variable dan dibahas secara berturut.³³ Oleh karena itu peneliti membuat kerangka pikir berikut ini untuk mempermudah dalam menjelaskan penelitian.

³² Deputi Tumbuh Kembang Anak, *Op. Cit*, Hal.79


³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Melihat dari judul penelitian “ Analisis Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru”, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penelitian lapangan (*Field Research*).

Menurut Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip Lexy J. Moleong penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.³⁵

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru yang mempunyai tenaga profesional konselor dalam pelayanan yang dimiliki oleh dinas tersebut. Adapun waktu penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian atau setelah proposal diseminarkan.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. Ke-13, Hal. 6

³⁵ Sadiyah Dewi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Hal 19

Rincian Waktu Penelitian

| Urutan Kegiatan | Pelaksanaan Penelitian (2022-2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | Jan | | | | Feb | | | | Mar | | | | April | | | | Mei | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pembuatan proposal (Bab I sampai Bab III) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Perbaikan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Seminar dan Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Penyusunan Instrumen Wawancara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Riset Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Penyusunan Bab IV, V, VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Sidang kripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3. Sumber Data Penelitian

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.³⁶ Berikut sumber dalam penelitian kualitatif ini :

1. Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan pedoman observasi yang dilakukan secara berkala guna mengetahui bagaimana Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya primer yang mana data-data ini berkaitan dengan instansi penelitian.

3.4. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden.³⁷

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), Hal. 22

³⁷ Prof. Dr. afrizal, M. A, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persaja, 2016), hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun informan yang digunakan adalah Subjek penelitian yaitu 3 orang konselor yang bertugas di layanan PUSPAGA Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Informan |
|----|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Herlia Santi S. Pi | Konselor PUSPAGA | Key Informan |
| 2 | Alita Jehan S. Psi | Konselor PUSPAGA | Key Informan |
| 3 | Melsi Syawitri,M. Pd., Kons | Konselor PUSPAGA | Key Informan |

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data selama melakukan penelitian. Adapun teknik dalam melakukan pengumpulan data, melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode khusus untuk mendapatkan fakta. Sehubungan dengan itu, Pauline V. Young (1975) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

"Observation is a systematic and deliberate study through the eye of spontaneous occurrences at they acour. The purpose of observation is to percive the nature and extent of significant interalated elements with complex social phenomena culture patterns or human conduct".

Jadi, observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu berlangsung. Agar observasi dapat berhasil dengan baik, salah satu hal yang harus dipenuhi ialah alat indra harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya.³⁸

³⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling (Studi & Karir)*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang sistematis dan tatap muka³⁹. Wawancara juga dapat dikatakan sebagai percakapan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu untuk mendapatkan data atau informasi yang kongkret dari hasil pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Dalam Penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari konselor dan konseli yang melakukan kegiatan konseling keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar dan data-data lainnya⁴⁰. Kemudian dokumentasi dapat diartikan sebagai barang- barang yang tertulis, didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian dan hal lainnya yang ada pada lokasi penelitian tersebut dan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dokumentasi juga bisa dikatakan sebagai catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumentasi juga bisa dibedakan menjadi dua arti yaitu dalam arti sempit atau dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah barang - barang atau benda - benda tertulis, sedangkan dalam arti luas adalah dokumentasi bukan hanya berwujud tulisan saja tetapi dapat berupa benda - benda peninggalan seperti prasasti dan simbol - simbol lainnya.

3.6. Validitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data akan meningkatkan keadaan dalam peneliti baik mengenai fenomena yang diteliti maupun konteks dimana fenomena tersebut

³⁹ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), Hal. 87

⁴⁰ Dr. Fenti Hikmawati, M. Si. *Metodologi Penelitian...* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Edisi 1 Cetakan 2. Hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul, jadi pemahaman yang mendalam atas fenomena yang diteliti merupakan nilai yang terkandung dalam penelitian kualitatif tersebut.

Adapun teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan sebagai pembanding dalam data itu. Adapun teknik triangulasi ini menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi sumbet data adalah mengenai kebenaran informasi tertntu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁴¹

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁴² Adapun cara yang penulis tempuh dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yakni data diperoleh disajikan dengan apa adanya kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan kalimat-kalimat sehingga menghasilkan kalimat yang dapat dipahami.

⁴¹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), Hal. 214-215

⁴² Sutopo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, hal. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Pusat Pembelajaran Keluarga (*PUSPAGA*) Kota Pekanbaru

Keputusan Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2016 bahwa dalam rangka tumbuh kembang anak dibutuhkan kebijakan, maka dibentuklah Pusat Pembelajaran Keluarga pada September 2016. Keputusan ini sebagai perikatan antara satuan Kerja Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak dengan Tenaga Psikolog dan Tenaga Administrasi di 2 provinsi dan 13 Kab/Kota salah satunya yaitu di Pekanbaru.

Permasalahan anak di Kota Pekanbaru saat ini semakin meningkat dan memprihatinkan baik itu dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup ranah publik. Kekerasan pada anak merupakan salah satu dampak dari persoalan dalam keluarga. Permasalahan dalam keluarga merugikan secara fisik (materi) dan non fisik (psikis) bagi setiap anggota keluarga, sebagai contoh anak korban perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga bisa terpengaruh secara psikis karena kekerasan tersebut. Walaupun adanya unsur pengasuhan yang buruk dari kedua orang tua juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Contoh lain misalnya, marak tenaga kerja wanita yang memutuskan untuk mengadu nasib di Negara lain juga memunculkan permasalahan sendiri seperti ketidakharmonisan dengan pasangan akibat hubungan jarak jauh, perselingkuhan, perceraian dan penelantaran anak.

Secara nasional, perempuan kepala keluarga sekitar 15 juta di seluruh penduduk Indonesia yang berstatus janda dan perempuan yang mengatasnamakan dirinya kepala keluarga. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Riau. Di Kota Pekanbaru sendiri terdapat Sebanyak 300 perempuan atau 0,15 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Riau menjadi kepala keluarga.

Dalam upaya pencegahan dan edukasi bagi keluarga, Pemerintah telah membentuk sebuah lembaga layanan konsultasi keluarga demi kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik bagi anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA sebagai unit layanan juga secara tidak langsung merupakan pelaksanaan mandat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan Wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga. Selain itu juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

4.2. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Pusat Pembelajaran Keluarga (**PUSPAGA**) merupakan bagian pelayanan DP3APM Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Tiung Ujung No. 56 Kota Pekanbaru dengan titik koordinat 0°51'04.354" Lintang Utara dan 101°42'15.963" Bujur Timur dengan batas wilayah :

- Utara berbatasan dengan Pekanbaru Kota
- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tampan
- Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

4.3. Tugas dan Fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (**PUSPAGA**) Kota Pekanbaru


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah. Memutuskan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tersedianya "*one stop services*" layanan satu pintu keluarga, holistic, dan integrative berbasis hak anak
2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui sosialisasi dan edukasi orang tua, calon orang tua, dan orang yang bertanggung jawab terhadap anak;

3. Tersedianya tempat konsultasi dan konseling bagi anak, orang tua, atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak;
4. Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi permasalahan keluarga dan anak;
5. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
6. Menguatkan sinergitas kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diilindungi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diilindungi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1. Struktur Organisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

| NO | NAMA / NIP | GOL | JABATAN |
|-------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | SEKRETARIAT BAGIAN UMUM | | |
| 1 | CHAIRANI, S.STP, M.Si / 19790118 199711 2 001 | IV/c | KEPALA DINAS |
| 2 | WELLY AMRUL, SH, M.Si / 19680629 199007 1 001 | IV/a | SEKRETARIS |
| 3 | DAH PUSPA SETIANINGSIH, SP / 19731009 200003 2 003 | III/d | KASUBBAG UMUM |
| 4 | ROSNIDAR / 19650304 198703 2 004 | III/b | PENGADMINISTRASIAN KEPEGAWAIAN |
| 5 | FENY TRI RAKHMI, AMK / 19830212 201102 2 001 | III/a | PENGELOLA KEPEGAWAIAN |
| 6 | KELIMIN / 19671020 200701 1 004 | II/c | PENGADMINISTRASIAN UMUM |
| 7 | ERNAS RENAN / 19651230 198603 1 008 | II/a | PRAMU BAKHTI |
| II | SEKRETARIAT BAGIAN KEUANGAN | | |
| 8 | NUGRAHADI AHMAD, SKM / 19730915 199303 1 003 | III/d | KASUBBAG KEUANGAN |
| 9 | YENNIKA DIANA, S.Kep / 19760106 200501 2 005 | III/c | BENDAHARA |
| 10 | MEZI FAHRUZIFA / 19670519 198911 2 001 | III/b | PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN |
| 11 | ASWANDI / 19710828 200701 1 007 | II/d | PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN |
| III | SEKRETARIAT BAGIAN PROGRAM | | |
| 12 | LIDYA YASMIN NASUTION, SKM/ 19891118 201503 2 001 | III/b | KASUBBAG PROGRAM |
| IV | BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | |
| 13 | GUSTIYANTI, SKM., M.Kes / 19670814 199003 2 001 | IV/a | KABID PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 14 | ERWITA LIZWAR, SE / 19740113 200604 2 009 | III/d | KASI KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 15 | SRI EKAWATI, SP / 19700911 200112 2 003 | III/d | ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| V | BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN KUALITAS KELUARGA | | |
| 16 | H. EDY RIZAL S.Sos / 19660317 198602 1 003 | IV/b | KABID PHA DAN KUALITAS KELUARGA |
| 17 | RELI SUGIANTI, S.K.M., M.K.M. / 19720906 199302 2 001 | III/d | KASI PEMENUHAN HAK ANAK |
| 18 | DEKI INDRIYAWAN, SE/19780404 200003 1 007 | III/d | KASI KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PEMENUHAN HAK ANAK |
| 19 | HJ. FITRI WENTI, SKM / 19681223 198903 2 004 | III/d | KASI KUALITAS KELUARGA |
| 20 | ERNI SETIAWATI, SKM, M.Si / 19760907 200502 2 003 | III/d | ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 21 | SRIWIDARI / 19650303 200701 2 001 | II/d | PENGADMINISTRASIAN UMUM |
| VI | BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | |
| 22 | | IV/b | KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
| 23 | SARI RAMADHANI, SE / 19770907 200212 2 005 | III/d | KASI PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
| 24 | KASPUL BAHRI, S.Sos / 19731015 200112 1 005 | III/d | KASI KELEMBAGAAN PPA |
| 25 | HUBAYA PARLAGUTAN HASIBUAN / 19661029 199203 1 002 | III/d | KASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN |
| 26 | ISMAIL / 19820925 201001 1 025 | II/d | |
| VII | BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT | | |
| 27 | ARIE SUSMA INDAH, SH, MH / 19800819 200212 2 002 | IV/a | KEPALA BIDANG PM |
| 28 | ULFAH RANI, SE / 19870515 201102 2 002 | III/b | KASI PEMBINAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT |
| 29 | ILHAM APRIANTRY, SE/19890403 201001 2002 | III/b | KASI KELEMBAGAAN MASYARAKAT |
| 30 | JAMALUDIN, SE/ 19720701 200112 1 006 | III/d | KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| VIII | UPT PPA | | |
| 31 | Dra. RIA DINA SRIKADARINI/19670112 199312 2 002 | IV/a | KEPALA UPT |
| 32 | RUSITA, A.Md / 19720720 200605 2001 | III/b | KASUBAG TU UPT |
| NOTE : | | | |
| IA - JURU MUDA | | IIIA - PENATA MUDA | |
| IB - JURU MUDA TINGKAT I | | IIIB - PENATA MUDA TINGKAT I | |
| IC - JURU | | IIIC - PENATA | |
| ID - JURU TINGKAT I | | IIID - PENATA TINGKAT I | |
| IIA - PENGATUR MUDA | | IVA - PEMBINA | |
| IIB - PENGATUR MUDA TINGKAT I | | IVB - PEMBINA TINGKAT I | |
| IIC - PENGATUR | | IVC - PEMBINA UTAMA MUDA | |
| IID - PENGATUR TINGKAT I | | IVD - PEMBINA UTAMA MADYA | |
| | | IVE - PEMBINA UTAMA | |

Gambar 4 Tabel Struktur Organisasi DP3APM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| NAMA | INSTITUSI | KEDUDUKAN |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Chairani, S.STP., MSI | Kepala Dinas P3APM | Pembina |
| H. Edy Rizal, S.sos | Kabid. PHA | Penanggungjawab |
| Hj. Fitri Wenti,SKM | Kasi Kualitas Keluarga | Divisi Pencegahan |
| Herlia Santi, S.Pi | PUSPAGA | Konselor |
| Alita Jehan S. Psi | PUSPAGA | Konselor |
| Melsi Syawitri,M. Pd., Kons | PUSPAGA | Konselor |

Tabel 3 Struktur Organisasi Bagian Pelayanan PUSPAGA

4.5. Visi dan Misi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)

Visi

"KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER MENUJU PEKANBARU SMART CITY YANG MADANI "

Misi

1. Mewujudkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
2. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang berkualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama berlangsungnya penelitian, kemudian dilakukan pengumpulan dan pengolahan data serta dilakukan analisa oleh peneliti mengenai layanan informasi dan edukasi dalam pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru. Diperoleh kesimpulan Dalam sasaran kegiatan sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga yaitu dilingkungan lingkungan sekolah dan masyarakat umum yang terangkum dalam kegiatan sosialisai pencegahan perilaku *bullying* pada anak oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu memberikan kesadaran pada masyarakat terkhusus anak, orang tua dan tenaga pendidik terkait pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan.

Pemberian materi layanan informasi dan edukasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pencegahan *bullying* pada anak yaitu Dalam memberikan materi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu materi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku *bullying* pada anak. Pada tahun 2023 Puspaga mengadakan suatu program inovasi yang bernama Puspaga Keliling Sekolah Sepekanbaru (GASING SERU) yang akan mengadakan sosialisasi di sekolah yang ada di pekanbaru.

Prosedur secara administrasi pihak Puspaga akan menghubungi pihak yang akan diberikan sosialisasi, yaitu pertama mengidentifikasi sekolah mana yang akan Puspaga datangi dan melakukan koordinasi dan meminta agar pihak sekolah melakukan konfirmasi terkait sosialisasi Puspaga akan waktu akan dilaksanakan, selanjutnya PUSPAGA melakukan koordinasi dengan kasi kualitas keluarga bidang PHA dan izin disposisi dari Kepala Dinas.

Dari beberapa jenis *bullying*, *bullying* dalam bentuk verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan *bullying* bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku *bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan layanan informasi dan edukasi kegiatan sosialisasi dalam pencegahan perilaku *bullying*, hal ini disimpulkan dari urgensi dari kegiatan sosialisiasasi dilakukan dikarenakan maraknya terjadi *pembullying*. Tidak hanya itu urgensi merupakan suatu keharusan yang mendesak, urgensi dapat dikatakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal dan harus ditindak lanjuti.

6.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang peneliti berikan adalah:

1. Kepada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kota Pekanbaru, tetaplah memberikan pelayanan konseling yang terbaik dan dapat terus mempertahankan pelayanan informasi dan edukasi. Selain itu diharapkan untuk terus meningkatkan pengenalan pelayanan informasi dan eudkasi dalam pencegahan perilaku *bullying* menjadi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dikarenakan pelayanan yang diberikan sudah baik namun seringkali masyarakat masih belum begitu mengenal layanan yang dimiliki.
2. Kepada konselor, selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk konseli yang datang dan selalu belajar untuk terus menjadi pribadi konselor yang lebih baik lagi kedepannya. Sehingga terciptanya pribadi yang berkualitas dan layanan PUSPAGA Kota Pekanbaru yang berkualitas pula.
3. Kepada mahasiswa bimbingan konseling islam sebagai seorang calon konselor di masa yang akan datang, selalu belajar untuk mengembangkan pengalaman, keterampilan dan kemampuan agar terciptanya dapat memberikan layanan sebagai seorang konselor yang berkualitas di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani, D. F. N., (2018). *Self Esteem* Pada Anak Usia Sekolah Dasar Untuk Pencegahan Kasus *Bullying*. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (Jp2sd)*. 6(1)
- Atikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying* pada remaja awal. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1).
- Depdikbud, K. B. B. I., & Kedua, C. (1990). Balai Pustaka.
- Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2020). *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Republik Indonesia.
- dkk, R. W. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*. Lumajang: Widya Gama.
- Gichara, J. (2006). *Mengatasi perilaku buruk anak*. Kawan Pustaka
- Hidayati, N. (2012). *Bullying* pada anak: Analisis dan alternatif solusi. *Jurnal Insan*, 14(1), 41-48.
- Jannah, S., Ramli, M., & AT, A. M. (2019). Karakteristik Pribadi Altruis Konselor Dalam Syair Lagu Madura (Kajian Hermeneutika Gadamerian). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(6), 712-719.
- Kasuma, M. P. (2014). *Perilaku School Bullying* Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Delegan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman. *Yogyakarta. Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Marela, G., Wahab, A., & Marchira, C. R. (2017). *Bullying* verbal menyebabkan depresi pada remaja SMA di Kota Yogyakarta. *Berita Kedokteran Masyarakat*, 33(1), 43-48
- Munir, S. (2010). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muzdalifah, M. (2020). BULLYING. *AL-MAHYRA (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan)*, 1(1), 50-65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Permata, N., Purbasari, I., & Fajrie, N. (2021). Analisa Penyebab Bullying Dalam Kasus Pertumbuhan Mental Dan Emosional Anak. *Jurnal Prasasti Ilmu*, 1(2).
- Payitno & Amti, Erman. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta
- Patri, D. R. A., & Nandang, S. E. (2023). Penyuluhan Dan Edukasi Tentang Pencegahan Bullying Terhadap Anak. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 5176-5182.
- Risma, D., Solfiah, Y., & Satria, D. (2019). Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 448-462.
- Robert L Gibson, Y. S. (2010). *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satriah, L. (2018). *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Bandung: Fokus Media.
- Smokowski, P. R., & Kopasz, K. H. (2005). *Bullying in school: An overview of types, effects, family characteristics, and intervention strategies*. *Children & Schools*, 27(2), 101-110.
- Sucipto, S. (2016). *Bullying dan upaya meminimalisasikannya*. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal bimbingan dan konseling*, 1(1).
- Sufriani, S., & Sari, E. P. (2017). Faktor yang mempengaruhi bullying pada anak usia sekolah di sekolah dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. *Idea Nursing Journal*, 8(3).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA),.
- Supriatna, M. (2013). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsu Yusuf, N. J. (2005). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tasnani, R. P., & Wardani, S. Y. (2016). Perilaku bullying di sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1).
- Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A. J., De Winter, A. F., Verhulst, F. C., & Ormel, J. (2005). *Bullying and victimization in elementary schools: a comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents*. *Developmental psychology*, 41(4), 672.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wijaya, Elin., & Puspitasari, C. D. (2019). Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*. 8(1)

W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 25

Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku *bullying*: asesmen multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).



UIN SUSKA RIAU



Lampiran I

| Judul | Varibel | Indikator | Metode Pengumpulan Data |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Pencegahan Perilaku <i>Bullying</i> Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru | Layanan Informasi dan Edukasi | Urgensi Pelaksanaan | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |
| | | Prosedur Pelaksanaan | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |
| | | Metode Penyampaian | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |
| | Pencegahan Perilaku <i>Bullying</i> Pada Anak | Upaya Pencegahan | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |
| | | Faktor Penyebab | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |
| | | Jenis-jenis Perilaku <i>Bullying</i> | Observasi, Wawancara dan Dokumentasi |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara

INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN KONSELOR

DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)

Konselor PUSPAGA : Herlia Santi S.Pi

Alita Jehan S. Psi

Melsi Syawitri, M. Pd., Kons

1. Apakah PUSPAGA menyediakan layanan informasi dalam pencegahan perilaku *bullying* pada anak Kota Pekanbaru?
2. Apa saja program yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah perilaku *bullying* pada anak?
3. Bagaimana urgensi dilakukannya layanan informasi dan edukasi tentang pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
4. Apa saja materi sosialisasi yang disampaikan oleh PUSPAGA pada anak terkait pencegahan perilaku *bullying* di Kota Pekanbaru?
5. Seperti apa saja perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
6. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
7. Apa saja upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh PUSPAGA dalam mencegah perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
8. Kapan waktu kegiatan sosialisasi dilaksanakan dan bagaimana sistem terkait dana untuk kegiatan sosialisasi?
9. Siapa saja narasumber yang dilibatkan untuk memberikan layanan informasi dan edukasi dalam sosialisasi pencegahan perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
10. Seperti apa metode yang digunakan dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seperti apa prosedur yang dilakukan PUSPAGA dalam memberikan layanan informasi dan edukasi untuk mencegah perilaku *bullying* pada anak di Kota Pekanbaru?
12. Bagaimana cara PUSPAGA membangun partisipasi dan kepedulian anak dalam mencegah perilaku *bullying* di Kota Pekanbaru?
13. Apa saja kendala dalam melakukan layanan informasi dan edukasi dalam pencegahan perilaku *bullying* pada anak?



UIN SUSKA RIAU

Lampiran II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Pra Riset Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru 22 Februari 2023



Kantor Baru PUSPAGA DAN UPT PPA Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Herlia Santi S. Psi selaku Konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru 7 Juli 2023



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Alita Jehan S. Psi selaku konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru 7 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Melsi Syawitri, M. Pd., Kons
selaku konselor di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru
7 Juli 2023

Dokumentasi Pengantaran Surat Melakukan Sosialisasi ke Sekolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Kegiatan Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Pencegahan Perilaku *Bullying* Pada Anak 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Kegiatan Layanan Informasi dan Edukasi Dalam Pencegahan Perilaku *Bullying* Pada Anak 2022





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Desna Fitrah, adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Kota Teluk Kuantan pada tanggal 21 Desember 2001, penulis anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Kasirun dan Nadimah S.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 015 di Desa Jake dapat diselesaikan penulis pada tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Pertama Negeri 07 Desa Jake dan dapat diselesaikan penulis pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis pun melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Teluk Kuantan yang dapat diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi ke salah satu Universitas yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa pada program studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tepatnya di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Dan mengikuti KKN di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Gunung Toar, Desa Siberobah Pada Tahun 2022.

Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian munaqasyah pada hari Kamis, 22 Juni 2023 dan berhak mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dibawah bimbingan Bapak Zulamri, S.Ag., M.A dengan Judul Penelitian “Layanan Informasi Dan Edukasi Dalam Mencegah Perilaku Bullying Pada Anak Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Pekanbaru”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.